



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Gunadi bin Marsan, NIK 1701080608700001, tempat tanggal lahir, Keban Agung, 06 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Rupiana binti Jaswan, NIK 1701085205740001, tempat tanggal lahir, Penandingan, 12 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Ego Hariandora bin Gunadi, dengan seorang Perempuan yang bernama, Kenty Puspita Sari binti Imran, tempat tanggal lahir, Talang Indah 01 Agustus 2007 (14 tahun, 3 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Ego Hariandora bin Gunadi, baru berumur 16 tahun, 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Kenty Puspita Sari binti Imran, dengan, Kenty Puspita Sari binti Imran, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna Kenty Puspita Sari binti Imran telah hamil;
4. Bahwa, antara, Ego Hariandora bin Gunadi dengan, Kenty Puspita Sari binti Imran, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Ego Hariandora bin Gunadi, dengan Kenty Puspita Sari binti Imran punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Ego Hariandora bin Gunadi dengan seorang perempuan yang bernama Kenty Puspita Sari binti Imran;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Ego Hariandora bin Gunadi untuk segera menikah, tetapi Ego Hariandora bin Gunadi yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Ego Hariandora bin Gunadi;
- Bahwa Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon, karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat hubungannya, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isteri;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Ego Hariandora bin Gunadi juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Ego Hariandora bin Gunadi saat ini berstatus belum menikah;
 - Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Kenty Puspita Sari binti Imran;
 - Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Ego Hariandora bin Gunadi untuk menikah dengan Kenty Puspita Sari binti Imran;
 - Bahwa Para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
 - Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
 - Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon bernama Kenty Puspita Sari binti Imran telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Kenty Puspita Sari binti Imran saat ini belum kawin;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran ingin segera menikah dengan Ego Hariandora bin Gunadi atas kehendak sendiri;

-----Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran telah hamil;

-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Kenty Puspita Sari binti Imran untuk menikah dengan Ego Hariandora bin Gunadi;

- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;

- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi sudah melamar Kenty Puspita Sari binti Imran dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Kenty Puspita Sari binti Imran telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Kenty Puspita Sari binti Imran untuk segera menikah, tetapi Kenty Puspita Sari binti Imran sendiri yang menghendaki segera menikah;

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Kenty Puspita Sari binti Imran;

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Kenty Puspita Sari binti Imran untuk segera menikah;

- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Kenty Puspita Sari binti Imran karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Kenty Puspita Sari binti Imran dengan Ego Hariandora bin Gunadi bahkan Kenty Puspita Sari binti Imran telah hamil;

- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Kenty Puspita Sari binti Imran apabila ada kekurangan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701080608700001 tanggal 15 Juni 2013, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701086408740001 tanggal 02 Desember 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701082202082223 tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-08092016-0007 tertanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 624/09/CSL/BS/2007 tertanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, Nomor B-96/KUA.07.01.07/PW.01/11/2021 tertanggal 01 November 2021, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanpa nomor tertanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor 445/373/PKM-TR/SKH/2021 tertanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

B. Saksi :

1. **Harlian bin Janing**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi kakak sepupu Pemohon II;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ego Hariandora bin Gunadi namun Kantor Urusan Agama menolak karena Ego Hariandora bin Gunadi belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi secara fisik dan sosial telah dewasa;

-----Bahwa status Ego Hariandora bin Gunadi saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Kenty Puspita Sari binti Imran, bahkan Kenty Puspita Sari binti Imran diketahui telah hamil;

---Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah memiliki penghasilan sendiri;

- Bahwa antara Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ego Hariandora bin Gunadi untuk menikah dengan Kenty Puspita Sari binti Imran, mereka suka sama suka;

2. **Solihim bin Muip**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah tetangga orangtua calon istri anak Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ego Hariandora bin Gunadi namun Kantor Urusan Agama menolak karena Ego Hariandora bin Gunadi belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi secara fisik dan sosial telah dewasa;

-- Bahwa status Ego Hariandora bin Gunadi saat ini belum menikah;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Kenty Puspita Sari binti Imran, bahkan Kenty Puspita Sari binti Imran diketahui telah hamil;

----Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

- Bahwa antara Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran;

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ego Hariandora bin Gunadi untuk menikah dengan Kenty Puspita Sari binti Imran, mereka suka sama suka;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Ego Hariandora bin Gunadi dengan seorang perempuan bernama Kenty Puspita Sari binti Imran, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Para Pemohon dan Ego Hariandora bin Gunadi memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti anak laki-

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 15 Mei 2005, yang berarti masih berusia 16 tahun 6 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Para Pemohon lahir pada tanggal 01 Agustus 2007 yang berarti masih berusia 14 tahun 3 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas menolak melangsungkan pernikahan Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai dan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah dan calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Ego Hariandora bin Gunadi;

-----Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi belum berusia 19 tahun;

-- -Bahwa baik Ego Hariandora bin Gunadi dan Kenty Puspita Sari binti Imran belum pernah menikah, keduanya bergama Islam;

-- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Ego Hariandora bin Gunadi dan Kenty Puspita Sari binti Imran, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

----Bahwa antara Ego Hariandora bin Gunadi dengan Kenty Puspita Sari binti Imran tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah memiliki penghasilan sendiri;

---Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

---Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Ego Hariandora bin Gunadi dan calon istri apabila ada kekurangan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Ego Hariandora bin Gunadi dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

----Bahwa hubungan Ego Hariandora bin Gunadi dengan Kenty Puspita Sari binti Imran sudah sedemikian erat, bahkan Kenty Puspita Sari binti Imran sudah hamil;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Ego Hariandora bin Gunadi dan Kenty Puspita Sari binti Imran tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Ego Hariandora bin Gunadi adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Ego Hariandora bin Gunadi telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Ego Hariandora bin Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Ego Hariandora bin Gunadi dengan Kenty Puspita Sari binti Imran, bahkan calon istri sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Ego Hariandora bin Gunadi, Kenty Puspita Sari binti Imran, dan anak mereka, oleh karenanya

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Ego Hariandora bin Gunadi untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Ego Hariandora bin Gunadi untuk menikah dengan perempuan bernama Kenty Puspita Sari binti Imran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki Para Pemohon bernama Ego Hariandora bin Gunadi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Kenty Puspita Sari binti Imran;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp297.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Mna



Panitera Pengganti,

Hakim,

Dansahari, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----: Rp. 30.000,00
2. Proses -----: Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----: Rp. 150.000,00
4. PNBP-----: Rp. 20.000,00
5. Redaksi-----: Rp. 10.000,00
6. Meterai-----: Rp. 12.000,00

J u m l a h : Rp. 297.000,00

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)